

**EKSISTENSI HUKUMAN PIDANA MATI  
DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**NAMA : RESSY SETIAWAN**

**NIM : 912 24 057**

**BKU : HUKUM PIDANA**



**TESIS**

**Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
pada Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.  
Dipertahankan pada tanggal ..... 2025  
Di Universitas Muhammadiyah Palembang**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG 2025**

**EKSISTENSI HUKUMAN PIDANA MATI  
DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**NAMA : RESSY SETIAWAN**

**NIM : 912 24 057**

**BKU : HUKUM PIDANA**



**TESIS**

**Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
pada Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.  
Dipertahankan pada tanggal Juni 2025  
Di Universitas Muhammadiyah Palembang**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG 2025**

**EKSISTENSI HUKUMAN PIDANA MATI  
DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**TESIS**

**NAMA : RESSY SETIAWAN**

**NIM : 912 24 057**

**BKU : HUKUM PIDANA**

**Diterima dan Disahkan**

**Pada Tanggal : ..... 2025**


**Pembimbing I**



**Dr. Saipudin Zahri, SH. MH**

**NIDN : 0211096503**

**Pembimbing II**



**Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH. MKn**

**NIDN : 0230048303**

**Mengetahui**


**Direktur, Program Pascasarjana**



**Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.**

**NIDN : 0212016802**

**Ketua Program Studi**



**Dr. Mulvadi Tanzili, SH., MH.**

**NIDN : 0205096301**

**EKSISTENSI HUKUMAN PIDANA MATI  
DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**TESIS**

**NAMA : RESSY SETIAWAN  
NIM : 912 24 057  
BKU : HUKUM PIDANA**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis  
Pada Tanggal 08 September 2025**

**Ketua**



**Dr. Saipuddin Zahri, SH.,MH.**

**NIDN : 0211096503**


**Sekretaris**



**Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH.,M.Kn**

**NIDN : 0230048303**

**Anggota II**



**Dr. Khalisah Havauddin, SH.,M.Hum**

**NIDN : 0202106701**

**Anggota I**



**Prof. Dr. Holijah, SH.,MH.**

**NIDN : 2020027201**

**Anggota III**



**Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum.**

**NIDN : 0010107904**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ressy Setiawan  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 20 Desember 1986  
Nim : 912 24 057  
Program Studi : Magister Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 2025

Yang membuat Pernyataan,



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.” (QS Al-Maidah/5: 8)**

**“Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya”.**

*(Mutiara Kata Sufyan bin Uyainah)*

### **Tesis ini Kupersembahkan kepada:**

- \*Kedua Orang Tuaku Tersayang Ibuku Siti Hawa & Ayahku Luhur Budi Santosa yang dengan tulus ikhlas membesarkan dan menyayangiku.
- \*Isteriku Wiratamia Wara tercinta dan Ananda Alvina Khanza Aresta sang buah hati kami serta Seluruh Keluarga Besarku.
- \*Pembimbingku dan Dosen-Dosenku yang telah berjasa telah membantuku menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana UMP.
- \*Teman-teman seperjuangan dan almamaterku yang kubanggakan.
  - \*Agama, Bangsa dan Negaraku tercinta

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulisan penelitian tesis dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Sang Pembawa Rahmat Semesta Alam Nabiallah dan Rasulullah Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam. Insy Allah kita semua sebagai ummat Muslim akan memperoleh safa'at Beliau di hari perhitungan nanti. Adapun judul penelitian ini adalah Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Penulisan penelitian tesis ini dilakukan dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis sangat menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan penelitian tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi untuk kesempurnaan dan perbaikan penelitian tesis ini. Dalam kesempatan ini juga saya dengan penuh ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Yth. Bapak Dr. Ir. Muchtaruddin Muchsiri, MP, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Yth. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH. MH Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH. MKn. sebagai Sekretaris Program Studi

Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Yth. Bapak Dr. Saipudin Zahri, SH. MH sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH. MKn sebagai Pembimbing II dalam penulisan tesis ini;
5. Yth. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Yth. Seluruh teman-teman seperjuanganku, almamaterku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini,

Terima kasih semuanya, semoga Allah Subhanahu Wata'ala berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan bantuan kalian semua, aamiin Allahumma aamiin. Semoga ilmu pengetahuan tetap bersinar dan bermanfaat bagi sebesar-besar kemaslahatan ummat manusia.

Wabillahittaufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Palembang, Agustus 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
MOTTO PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	17
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	17
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	17
E. Kerangka Teori dan Konseptual .....	18
1. Kerangka Teori.....	18
2. Kerangka Konseptual .....	36
F. Metode Penelitian.....	38
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	38
2. Jenis dan Sumber Data .....	39
3. Teknik Pengumpulan Data .....	40
4. Teknik Pengolahan Data.....	41
5. Teknik Analisis Data .....	41
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	41
G. Sistematika Penulisan .....	42
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	44
B. Sistem Pemidanaan Indonesia.....	56
C. Tindak Pidana ( <i>Strafbaar Feit</i> ) dan Unsur-Unsurnya .....	63
D. Jenis-Jenis Hukuman Menurut KUHP .....	72
E. Hukuman Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia.....	78

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Eksistensi Hukuman Pidana Mati Di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia..... 84
- B. Perbedaan Esensial Hukuman Pidana Mati Antara KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) dan KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)..... 108

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 123
- B. Saran..... 124

### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

### EKSISTENSI HUKUMAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh : Ressay Setiawan

Hukuman mati merupakan praktik penghukuman yang pada dasarnya melanggar hak untuk hidup setiap orang (pelanggaran HAM) dan hal ini tidak sejalan dengan arah perkembangan sistem pemidanaan modern yang lebih mengedepankan hukum sebagai instrumen korektif. Harus diakui, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (UU 1/2023) telah mengubah ketentuan hukuman mati dari pidana pokok menjadi alternatif padahal intinya perubahan itu tidak menghapus hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan nasional. Permasalahan penelitian adalah Bagaimana eksistensi hukuman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif hak asasi manusia? dan apa perbedaan esensial antara hukuman pidana mati dalam KUHP (WvS) dengan KUHP Nasional? Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data-data kepustakaan dan peraturan perundang-undangan pidana terkait. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah bahwa eksistensi hukuman pidana mati dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam perspektif hak asasi manusia. Dimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, hukuman mati tetap dipertahankan, tetapi dengan pendekatan yang lebih moderat dan bersyarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 100, yang memungkinkan konversi menjadi pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun jika terpidana menunjukkan penyesalan selama masa percobaan 10 tahun. Adapun perbedaan esensial hukuman pidana mati antara KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht/WvS) dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Dalam KUHP Lama, pidana mati merupakan pidana pokok dan sanksi tertinggi yang langsung dijalankan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya, KUHP Baru mengubah status pidana mati menjadi pidana khusus bersifat alternatif, di mana hakim dapat memilih untuk menjatuhkan pidana mati atau menggantinya dengan pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun, tergantung pada penilaian sikap terpidana selama masa percobaan 10 tahun.

**Kata Kunci :** Hukuman;Pidana;Mati;Hak; Asasi;Manusia.

## **ABSTRACT**

### **EXISTENCE OF DEATH PENALTY IN LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE IN A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE**

**By: Ressay Setiawan**

*The death penalty is a punishment practice that fundamentally violates the right to life of every person (human rights violation) and this is not in line with the direction of the development of the modern criminal system that prioritizes the law as a corrective instrument. It must be acknowledged that Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (UU 1/2023) has changed the provisions of the death penalty from the main punishment to an alternative, even though in essence the change does not eliminate the death penalty in national legislation. The research problem is: How does the existence of the death penalty in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code from a human rights perspective? And what is the essential difference between the death penalty in the Criminal Code (WvS) and the National Criminal Code? The research uses a normative juridical approach that utilizes library data and related criminal legislation. The nature of this research is descriptive analytical. The results of the study are that the existence of the death penalty in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) from a human rights perspective. It is known that in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the death penalty is maintained, but with a more moderate and conditional approach, as stipulated in Article 100, which allows conversion to life imprisonment or 20 years if the convict shows remorse during the 10-year probationary period. The essential difference between the death penalty and the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023) is that in the Old Criminal Code, the death penalty is the main punishment and the highest sanction that is immediately carried out after the verdict has permanent legal force. In contrast, the New Criminal Code changes the status of the death penalty to a special alternative punishment, where the judge can choose to impose the death penalty or replace it with life imprisonment or 20 years, depending on the assessment of the convict's attitude during the 10-year probationary period.*

**Keywords:** *Punishment; Criminal; Death; Rights; Human Rights*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Hukum adalah seperangkat peraturan tingkah laku yang berisi perintah/anjuran, larangan, dan ada sanksi (upaya pemaksa) bagi para pelanggarnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia di masa ini dan masa yang akan datang dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mempunyai tujuan negara yang berorientasi pada konsep negara kesejahteraan dengan sendirinya hukumnya akan mengarah pada pencapaian tujuan hukum tersebut.<sup>1</sup>

Dalam rangka memperingati hari anti hukuman mati internasional setiap 10 Oktober, kalangan masyarakat sipil kembali menyuarakan penghapusan hukuman mati. Ketentuan hukuman mati termaktub antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau disingkat UU 1/2023. Misalnya, Pasal 17 ayat (4) KUHP menetapkan bahwa upaya percobaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati ataupun penjara seumur hidup dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 15 tahun. Tidak seperti KUHP Lama warisan kolonial Belanda yang menjadikan hukuman mati sebagai jenis pidana utama, di mana UU 1/2023 mengubah status pidana mati menjadi pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif sebagai mana disebutkan dalam aturan Pasal 67 KUHP Baru, bahwasannya: “Pidana yang bersifat khusus

---

<sup>1</sup> Abdul Latif Mahfuz, *Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Volume 1 Nomor 1, Desember 2019, Hlm. 43-57

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif”.

Penjatuhan pidana, terlebih pidana mati, ialah persoalan penting pada hukum pidana juga peradilan pidana. Maka, proses, pelaksanaan, serta pengambilan keputusan perlu dilakukan dengan bijaksana, teliti, dan objektif. Penjatuhan pidana mati tidak hanya diharuskan sejalan dengan hukum acara, namun pula berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, hak asasi manusia, tujuan pemidanaan, dan politik kriminal suatu negara. Menurut Muladi, ada lima indikator hal yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana mati, yaitu:

- 1) Aspek-aspek objektif berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- 2) Unsur-unsur subjektif berkaitan dengan pelaku kejahatan;
- 3) Pandangan atau reaksi masyarakat terkait tindak kejahatan;
- 4) Tingkat kerugian yang muncul dari kejahatan; dan
- 5) Perkiraan atau pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana.<sup>23</sup>

Tokoh-tokoh yang setuju terhadap penerapan pidana mati, di antaranya Bichon van Ysselmonde yang mengatakan, bahwasannya ancaman dan penerapan hukuman mati diperlukan di tiap-tiap negara juga masyarakat yang tertib, baik dari perspektif keputusan hukum ataupun dari sudut tidak bisa ditiadakannya. Keduanya *jure divino humano*, layaknya pedang yang harus dimiliki oleh negara. Hak dan tanggung jawab ini tidak bisa diberikan begitu saja, namun haruslah dijaga serta dijalankan.<sup>2</sup> Sedangkan pendapat Lombroso dan Garofallo, hukuman mati merupakan sarana yang sangat diperlukan di masyarakat untuk

---

<sup>2</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Diterbitkan Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 157, dalam Jurnal Wacana Hukum, Vol. 23 No. 1 (April 2017)

<sup>3</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 25

menghilangkan individu yang sudah tidak bisa diperbaiki ataupun direhabilitasi lagi.<sup>4</sup> Kemudian Menurut Oemar Seno Adjie, selama negara ini masih dalam proses memperkuat eksistensi dan menghadapi bermacam ancaman terhadap kelangsungan hidupnya, juga selama ketertiban masyarakat diganggu dan diancam oleh pihak-pihak yang tidak menjunjung nilai kemanusiaan, maka pidana mati masih dibutuhkan.<sup>5</sup>

Adapun tokoh-tokoh yang membantah penerapan pidana mati, di antaranya ialah Hans von Hentig yang beranggapan, negara semestinya berkewajiban melindungi kehidupan warganya dalam situasi seperti apa pun.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa penerapan hukuman mati justru menunjukkan ketidakmampuan dan lemahnya suatu negara dalam mengatasi tindakan kejahatan. Apabila tujuan hukum masih bisa dicapai lewat jenis pidana lainnya, maka negara seharusnya menghapuskan hukuman mati. Kemudian, diperlukan pertimbangan kemungkinan terjadinya kekeliruan pada putusan pengadilan, karena jika hukuman mati telah dilaksanakan, kesalahan itu tidak dapat diperbaiki.<sup>6</sup>

Dalam memperingati hari anti hukuman mati internasional tahun 2024 adalah sebagai momentum memperkuat kembali kesadaran bersama atas pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak hidup yang merupakan salah satu hak fundamental setiap manusia. Oleh sebab itu pemerintah perlu mengevaluasi praktik hukuman mati yang masih diterapkan di Indonesia dan bila perlu menghapus hukuman mati dalam sistem hukum nasional meskipun sebagian ahli hukum ada yang keberatan terhadap

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 7

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 8

<sup>6</sup> Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, (Jakarta: Aksara Baru, 1998), hlm. 15

penghapusan hukuman mati tersebut dengan berbagai alasan secara keilmuan dan penegakan hukum pidana.

Hukuman mati merupakan praktik penghukuman yang pada dasarnya melanggar hak untuk hidup setiap orang dan hal ini tidak sejalan dengan arah perkembangan sistem pemidanaan modern yang lebih mengedepankan hukum sebagai instrumen korektif. Harus diakui, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (UU 1/2023) telah mengubah ketentuan hukuman mati dari pidana pokok menjadi alternatif padahal intinya perubahan itu tidak menghapus hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan nasional. Diubahnya hukuman mati melalui UU 1/2023 tak lantas membuat persoalan selesai. Dari catatan penulis masih ada sejumlah masalah, seperti ketidakjelasan dalam pemberlakuan pengaturan pidana mati di Indonesia. Kemudian adanya disparitas antara tujuan penyusunan dan realita penyusunan aturan hukuman mati dalam KUHP Baru.

Ambiguitas istilah yang tercantum dalam UU 1/2023 seperti posisi dalam “pidana mati dengan masa percobaan” serta inkonsistensi pengaturan pidana mati secara sistematis, di mana terdapat beberapa ketentuan tak selaras antara satu dan lainnya. Dari sisi yang lain tampak jelas sekali kemauan politik pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus hukuman mati juga lemah. Hal itu dapat dilihat dari tingginya penjatuhan vonis pidana mati oleh pengadilan selama periode Januari-September 2023 ada 50 vonis pidana mati dijatuhkan pengadilan di berbagai wilayah di Indonesia. Padahal di tingkat global sebanyak 144 negara sudah

menghapus hukuman mati dalam sistem hukum dan praktik. Ada 55 negara masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukumnya salah satunya Indonesia.<sup>7</sup>

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan reformasi hukum pidana lewat pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2023. KUHP yang baru ini bertujuan untuk menyesuaikan dan menyelaraskan hukum pidana dengan dinamika-dinamika yang terjadi, baik dalam konteks keilmuan hukum pidana ataupun dalam hal nilai, standar, dan norma yang diakui secara internasional. Dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah bersama DPR menyusun dan membahas KUHP yang baru melalui penghimpunan dan penyatuan hukum pidana. Upaya ini adalah untuk menegakkan prinsip konsisten, adil, benar, tertib, bermanfaat, serta kepastian hukum, dengan tetap menyeimbangkan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu aspek penting yang disesuaikan dengan nilai, norma, dan standar global yang diakui oleh masyarakat internasional ialah berkenaan dengan penerapan hukuman mati. Pada KUHP baru, hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang diberikan dengan masa percobaan, berbeda dengan KUHP sebelumnya yang mana hukuman mati ialah termasuk jenis pidana utama atau pokok.

Eksistensi hukuman mati dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki kekurangan dan kelebihan yang cukup menarik perhatian kita. Di Pasal

---

<sup>7</sup> Surat Kabar Harian Kompas edisi Nopember 2023.

100 ayat (1) KUHP Nasional termaktub, bahwasannya “Eksekusi pidana mati ditentukan oleh penundaan pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun yang memperhatikan dua syarat yaitu, rasa penyesalan dan mau bertaubat untuk memperbaiki diri serta peran terdakwa pidana mati dalam tindak pidana”. Pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional mempunyai sisi positif dan negatifnya. Salah satu keunggulannya ialah hukuman mati diposisikan sebagai pidana alternatif, disertai dengan ketentuan penundaan pelaksanaan eksekusi.

Yang mana ini menjadi sebuah solusi kompromi untuk menengahi perdebatan antara pihak yang mendukung dan menentang hukuman mati. Kenyataannya, hukuman mati adalah bentuk sanksi pidana yang terberat, karena umumnya dijatuhkan pada pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan direncanakan, sehingga pelaksanaan pidana mati mencerminkan bentuk pertanggungjawaban yang serius atas tindakannya dan diharapkan memberi rasa jera. Namun, kelemahan yang ada pada Pasal 110 ayat (1) KUHP Nasional ialah tidak terdapat kejelasan waktu pelaksanaan eksekusi, yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Penundaan eksekusi selama masa percobaan menjadikan proses hukum memakan waktu panjang, dan putusan akhir menjadi tidak pasti. Kemudian, tidak adanya ketentuan tegas tentang batas waktu Presiden dalam mengeluarkan keputusan setelah menerima pertimbangan dari Mahkamah Agung.<sup>8</sup>

Pada KUHP lama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, sistem pemidanaan dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis pidana pokok mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana

---

<sup>8</sup> Deri Ardiansyah dkk, *Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Jurnal Rampai Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1 (Maret 2024).

kurungan, pidana denda, serta pidana tutupan. Sementara itu, pidana tambahan mencakup dicabutnya hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Berbeda dengan KUHP baru yang mengatur jenis pidana secara lebih rinci dalam Pasal 64, yakni terbagi atas pidana pokok, pidana tambahan, serta pidana dengan karakteristik khusus. Selanjutnya, Pasal 65 menjelaskan bahwa pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a mencakup pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.

Ketentuan mengenai pidana tambahan pengaturannya ada pada Pasal 64 huruf b, dan dirinci lebih lanjut pada Pasal 66. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana tambahan meliputi: dicabutnya hak tertentu, dirampasnya suatu barang-barang dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, kewajiban membayar ganti rugi, dicabutnya suatu izin, serta memenuhi kewajiban adat lokal. Sementara itu, kategori pidana khusus seperti dalam Pasal 64 huruf c dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 67. Disebutkan bahwasannya pidana yang sifatnya khusus merujuk pada pidana mati yang dijatuhkan secara alternatif dengan ketentuan masa percobaan, seperti yang ada dalam Pasal 100. Pasal 100 KUHP Baru disebutkan:

- 1) “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan”:
  - a) “Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau”;
  - b) “Peran terdakwa dalam tindak pidana”;
- 2) “Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan”;
- 3) “Tenggang waktu masa percobaan 20 tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap”;
- 4) “Jika terpidana selama masa percobaan dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung”;

- 5) “Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan”;
- 6) “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung”.

Merujuk pada ketentuan pasal-pasal yang sudah diuraikan sebelumnya, terlihat dengan jelas bahwa KUHP Baru memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur pidana mati dibandingkan dengan KUHP Lama. Dalam KUHP Baru, seorang terpidana mati tidak secara otomatis bisa dieksekusi, sebab hukuman mati tidak lagi dikategorikan sebagai pidana pokok, melainkan diklasifikasikan sebagai jenis pidana yang sifatnya khusus. Penerapannya dibatasi hanya untuk tindak pidana tertentu seperti kasus narkoba, terorisme, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pelaksanaan hukuman mati pun diklasifikasikan sebagai pilihan terakhir yang hanya bisa dijalankan jika seluruh persyaratan yang Pasal 100 KUHP Baru telah dipenuhi secara ketat.

Dengan diundangkannya KUHP Baru mencerminkan politik hukum pidana Indonesia telah menerapkan dan menjunjung tinggi HAM. Hal ini selaras dengan persepektif dunia Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam *International Covenant On Civil an Political Right-ICCPR* Tahun 1966 yang mengatur hak untuk hidup. Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyebutkan “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu”. Kemudian, Pasal 6 ayat (2) mengatakan ;

“Bagi negara yang belum menghapus ketentuan pidana mati, putusan tersebut hanya berlaku pada kejahatan yang termasuk katagori yang serius sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tak bertentangan dengan kovenan ini dan *Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide*”.

Pelaksanaan pidana tersebut hanya bisa dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki wewenang, mengingat hukuman mati secara langsung berkaitan dengan hak hidup (*the right to life*) yang merupakan mahkota HAM.

Di sisi lain, ketentuan hukum internasional hingga saat ini belum secara eksplisit dan mengikat melarang penerapan hukuman mati bagi seluruh negara di dunia. Karenanya, regulasi yang berlaku saat ini masih sebatas mengatur mengenai pembatasan dalam pelaksanaan pidana mati. Pasal 6 ayat (2) dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) memberikan ruang bagi pelaksanaan hukuman mati dengan sejumlah ketentuan khusus. Di antaranya, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana yang termasuk paling berat (*the most serious crimes*), harus sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku di saat perbuatan pidana dilakukan, tidak boleh menentang ketentuan dalam ICCPR maupun *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, dan hanya bisa dieksekusi setelah adanya putusan akhir dari lembaga peradilan memiliki wewenang.

Ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang penghapusan hukuman mati baru diperkenalkan melalui *The Second Optional Protocol to the ICCPR*, yang disahkan pada 1989 dan diberlakukan pada 1991. Tetapi protokol ini hanya mengikat bagi negara yang telah menyetujuinya melalui ratifikasi. Indonesia merupakan negara yang sudah meratifikasi ICCPR lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, TLN RI Nomor 4558). Meski demikian, Indonesia belum meratifikasi *The Second Optional Protocol to the ICCPR*. Pembatasan penerapan hukuman mati dibatasi pada suatu jenis kejahatan seperti

narkotika, kejahatan ekonomi, dan korupsi. Selain itu, pelaksanaannya tidak berlaku bagi kelompok tertentu yakni anak-anak dan perempuan hamil, serta hanya dapat dijatuhkan melalui putusan pengadilan sebagai langkah paling akhir.

Menurut pandangan Barda Nawawi Arief, penyusunan KUHP yang baru tidak terlepas dari kerangka pemikiran dan arah kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berpijak dengan Pancasila sebagai landasan terwujudnya cita-cita kehidupan berbangsa.<sup>9</sup>

Secara prinsip, ajaran agama juga memberi legitimasi atas penerapan hukuman mati, namun pelaksanaannya bertujuan untuk hukuman atas perbuatan pelaku yang dinilai sudah tidak mungkin kembali dan diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Hukuman tersebut diterapkan terhadap pelanggaran berat, seperti tindak pidana genosida maupun kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 tentang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 36 dan Pasal 37 dalam Undang-Undang tentang Pengadilan HAM dengan tegasnya mencantumkan pidana mati. Saat eksekusi hukuman mati kembali dilaksanakan di Indonesia beberapa waktu silam terhadap pelaku pidana narkotika, yakni Freddy Budiman (WNI) serta 3 (tiga) warga negara asing yakni Humprey Jefferson, Michael Titus Igweh (asalnya dari Nigeria), dan Seck Osmane (asalnya dari Afrika Selatan), berbagai pihak internasional dan nasional seperti PBB, Amnesty International, Uni Eropa, Komnas HAM, dan sejumlah LSM memberi kritik keras atas keputusan Indonesia menjalankan hukuman mati yang dianggap

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 112.

menentang prinsip HAM, terkhusus Pasal 3, yakni hak untuk hidup “*Every one has the right to life, liberty and security of person*”.

Sebelum adanya ICCPR, ketika Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diumumkan di Tahun 1948, hanya sekitar enam sampai tujuh negara yang menghapus hukuman mati. Saat ini, tercatat 103 negara telah menghapus hukuman mati untuk seluruh jenis kejahatan, sementara tujuh negara hanya menghapus untuk kejahatan umum, serta 50 negara menerapkan moratorium pelaksanaan pidana mati. Hingga 10 Oktober 2022, tercatat terdapat 37 negara yang mempertahankan hukuman mati, salah satunya ialah Indonesia. Sikap masyarakat internasional terhadap praktik hukuman mati pun beragam, ada yang setuju (*retentionist*) dan ada pula yang menentang (*abolisionist*). Sejumlah negara masih menerapkan hukuman mati, yakni Tiongkok, Arab Saudi, Iran, Amerika Serikat serta Indonesia. Tiongkok menjadi negara dengan jumlah eksekusi tertinggi di dunia, mencapai ribuan kasus atau sekitar 60% dari total eksekusi global. Amerika Serikat dan Arab Saudi mencatat angka eksekusi dengan kisaran ratusan. Di Indonesia, eksekusi hukuman mati sudah diterapkan berpuluh kali, utamanya untuk pelaku kejahatan terorisme, narkoba, dan pembunuhan terencana. Di wilayah Eropa, setiap negara telah menghapuskan hukuman mati dari sistem peradilan mereka, yang juga terjadi di sejumlah negara di Asia seperti Australia, Kanada. Filipina, misalnya, pernah menghapuskan hukuman mati, lalu sempat memberlakukannya lagi, dan akhirnya menghapusnya lagi.

Jumlah negara yang menghapuskan hukuman mati makin bertambah, dikarenakan sejumlah perjanjian regional, ekstradisi, atau kerja sama pemberantasan korupsi mensyaratkan penghapusan pidana mati. Contohnya seperti

upaya Turki pada Uni Eropa terhambat karena masih menerapkan hukuman mati di negara mereka. Adapun sejumlah negara menolak atau menghapuskan hukuman mati karena alasan seperti:

- 1) Berdasarkan alasan moral atau keagamaan, karena hanya Tuhan yang berhak memberi dan mengambil nyawa seseorang;
- 2) Dinilai tidak efektif;
- 3) Sistem peradilan pidana yang belum adil sepenuhnya dan masih mempunyai kelemahan yang berisiko menjatuhkan hukuman mati kepada individu yang tidak bersalah;
- 4) Dianggap menentang HAM, terkhusus hak hidup.

Sementara sejumlah negara yang masih mempertahankan hukuman mati di termasuk Indonesia, beralasan:

- 1) Pernah dilakukan uji materi terhadap hukuman mati ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007, mengenai aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam putusan yang disertai *dissenting opinion* (yakni pendapat hakim yang berbeda dari kebanyakan, baik dari segi fakta hukum, pertimbangan, amar putusan), Mahkamah Konstitusi mengatakan hukuman mati tidak menentang UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menerapkan prinsip kemutlakan HAM;
- 2) Dianggap sebagai perlindungan korban kejahatan;
- 3) Secara hukum, hukuman mati dapat digunakan sebagai sarana menanggulangi kejahatan. Meningkatnya intensitas dan kekejaman tindakan kriminal membuat mayoritas masyarakat beranggapan hukuman mati sebagai hal yang perlu diterapkan. Jika keberadaan hukuman mati saja tidak mampu mengurangi persentase kejahatan, maka bagaimana bila hukuman tersebut dihapuskan;
- 4) Sistem hukum seharusnya tidak hanya memihak pada hak asasi pelaku, namun pula harus melindungi hak-hak korban.
- 5) Hukuman mati masih relevan penerapannya di Indonesia, karena menurut hukum positif, jika seorang terdakwa telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, maka untuk menjamin kepastian hukum, putusan tersebut wajib dilakukan;
- 6) Indonesia seharusnya tidak terpengaruh oleh tekanan dari negara lain, karena kedaulatan hukum nasional harus tetap dijaga secara mandiri.

KUHP yang baru mengadopsi pendekatan *alternatives to death penalty* dalam penerapan pidana mati. Hukuman mati tidak dapat lagi langsung dijalankan,

melainkan diberi masa percobaan yakni 10 tahun. Apabila selama masa tersebut terpidana menunjukkan perubahan perilaku positif dan memenuhi persyaratan, maka pidananya diubah menjadi penjara seumur hidup. Maka demikian, hukuman mati bukan lagi merupakan pidana pokok, namun menjadi pidana khusus yang sifatnya alternatif. Penerapan sejumlah syarat ini menggambarkan bahwa hukuman mati bukan sesuatu yang bersifat mutlak, sehingga sebisa mungkin dihindari. Meski segelintir masyarakat Indonesia masih menyetujui keberadaan hukuman mati, utamanya untuk kasus pembunuhan sadis yang menentang nilai-nilai HAM, termasuk tindak pidana narkoba yang dapat menghancurkan masa depan generasi negara.

Berikut catatan pidana mati sebagaimana termaktub di ketentuan Pasal 100 KUHP Baru seperti berikut ini:

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

- (1) “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana”;
- (2) “Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan”;
- (3) “Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap”;
- (4) “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”;
- (5) “Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan”;
- (6) “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung”.

Hukuman mati diyakini oleh sebagian orang adalah sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang sangat berbahaya atau serius dan dapat mengurangi risiko kejahatan berulang. Penerapan hukuman mati diharapkan dapat mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan serupa di masa depan. Ketentuan yang mengatur pidana mati di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tertuang di Pasal 100 KUHP. Bila dibandingkan dengan pidana mati pada KUHP WvS terdapat perbedaan yang cukup menarik, di mana pidana mati versi KUHP Baru dikenal istilah masa percobaan selama kurun waktu 10 tahun. Tujuannya adalah memberikan ruang waktu kepada terpidana untuk menunjukkan sikap menyesal atas perbuatannya, ada harapan terpidana untuk memperbaiki diri dan memberikan waktu yang cukup bagi penegak hukum untuk mempelajari dengan seksama bagaimana peran terpidana pada saat melakukan perbuatannya. Adapun latar belakang perubahan rumusan pidana mati dalam KUHP Baru dikarenakan oleh pertimbangan tiga tersebut tadi. Selain itu berdasarkan pengalaman selama ini pelaksanaan eksekusi terlalu cepat terhadap terpidana mati dapat memunculkan persoalan hukum serius terutama dari aspek keadilan hukum dan hak asasi manusia, karena bila suatu saat nanti ditemukan bukti baru (*novum*) sedangkan eksekusi mati sudah dilaksanakan, maka apa tanggung jawab negara terhadap nasib dan hak hidup terpidana mati yang sudah terlanjut dilaksanakan.

Perdebatan mengenai hukuman mati dalam KUHP Baru pengaturannya sebagai hukuman alternatif, yang dianggap sebagai jembatan antara pihak yang mendukung dan menolak pidana mati. Adanya penundaan eksekusi pidana mati, memungkinkan adanya kesempatan untuk perbaikan diri dan penyesalan dari

terpidana. Tidak ada kepastian hukum mengenai kapan dilaksanakannya hukuman mati. Masa percobaan yang lama dapat membuat perkara pidana terlalu lama dan proses peradilan tidak ada kepastian putusan apa yang akan diterimanya. Hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Hukuman mati tidak efektif dalam mencegah kejahatan dan justru melanggengkan siklus kekerasan. Hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Sejumlah tindak pidana yang dijatuhi hukuman mati ialah pembunuhan berencana, kejahatan narkoba, aksi terorisme, serta korupsi.

Penjatuhan pidana mati masih menjadi topik yang menimbulkan kontroversi, pertanyaan muncul, apakah itu adalah bentuk keadilan atau justru pelanggaran terhadap HAM. Polemik mengenai hal ini terus berlangsung karena dalam praktiknya, pidana mati dinilai menentang prinsip utama HAM. Hukuman tersebut dianggap merebut hak paling dasar, yaitu hak untuk hidup, seperti dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya hak hidup merupakan hak asasi yang tidak bisa dikurangi di kondisi apa pun. Penolakan hukuman mati juga didasari karena melanggar dua aspek utama HAM, yakni hak hidup serta hak terbebas dari penyiksaan. Selain tidak sejalan dengan prinsip HAM dan nilai kemanusiaan, pidana mati juga dianggap tidak sesuai dengan filosofi Pancasila.

Hak untuk hidup serta hak untuk bebas siksaan merupakan HAM yang tidak boleh dikurangi pada kondisi apa pun (*non-derogable rights*) dan diakui sebagai hak konstitusional seperti Pasal 28 I UUD 1945. Penerapan hukuman mati dipandang melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, terkhusus hak hidup yang dengan tegasnya dijamin dalam Pasal 28A ayat (1) UUD 1945. Isu hukuman mati kembali dibahas dengan sedikit serius pasca putusan terhadap Herry Wirawan dijatuhkan

(pelaku pemerkosaan) di mana hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terpidana ialah hukuman mati. Banyak bermunculan tulisan-tulisan yang hendak membenturkan penerapan hukuman mati dengan Hak Asasi Manusia, selain itu ada pula pandangan yang berupaya untuk mengkritik pemberlakuan hukuman mati dengan pijakan efek jera yang keefektifannya masih diragukan. Padahal pemberlakuan hukuman mati tidaklah hanya bertujuan untuk membawa dampak efek jera, sebab jika ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum, hukuman mati juga dapat mengembalikan harmonisasi sosial yang mengalami disharmoni akibat tindak pidana.

Kepastian hukum bagi terpidana berarti bahwa penegakan hukum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat diprediksi, memberikan jaminan perlindungan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Keadilan, di sisi lain, mengutamakan hasil yang tidak memihak, memberikan kesempatan yang sama, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, bahkan sering kali harus lebih diutamakan daripada kepastian hukum ketika terjadi pertentangan, sejalan dengan prinsip yang diatur dalam KUHP Nasional (Pasal 53 ayat (2) KUHP).

Dengan demikian dapat ditarik benang merah yang terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang mana Indonesia masih mempertahankan eksistensi hukuman mati dengan karakteristiknya sendiri. Hakim tetap berkewenangan untuk menjatuhkan pidana mati jikalau berdasarkan fakta persidangan, kejahatan tersebut dianggap sudah melewati batas kemanusiaan dan HAM. Namun, eksekusinya tidak dilakukan langsung, karena masih adanya masa evaluasi apakah

pidana itu akan dijalankan ataukah tidak, yakni melalui penilaian atas perubahan perilaku. Penilaian ini menjadi syarat esensial yang tidak bisa dipandang sekadar hanya surat keterangan biasa, namun harus sebanding dengan putusan hakim. Karena proses ini mencakup tahapan pemeriksaan, pertimbangan, dan keputusan hukum atas apakah perbaikan perilaku memang terjadi.

Berpijak pada uraian latar belakang, penulis merencanakan melaksanakan sebuah satu penelitian berbentuk tulisan tesis berjudul “Eksistensi Hukuman Pidana Mati di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.

#### **B. Perumusan Masalah.**

1. Bagaimana eksistensi hukuman pidana mati di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana perbedaan esensial hukuman pidana mati antara KUHP (UU No.1 Tahun 1946) dengan KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023)?

#### **C. Ruang Lingkup Penelitian.**

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*) dengan penelusuran data yang berhubungan dengan buku-buku pustaka dan peraturan perundangan-undangan tentang persoalan hukuman pidana mati di Indonesia. Tulisan ini termasuk ke dalam bidang kajian hukum pidana dan hukum acara pidana terkhusus hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi hukuman pidana mati di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.**

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan :
  - a) Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan tentang eksistensi hukuman pidana mati di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam perspektif Hak Asasi.
  - b) Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan perbedaan esensial hukuman pidana mati antara KUHP (WvS) dengan KUHP Baru (UU 1/2023).
  
2. Penelitian ini berguna untuk:
  - a) Secara teoritis diharapkan berkegunaan untuk memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai hukum publik terkait masalah eksistensi hukuman pidana mati di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Juga disasar bisa memberi masukan untuk badan legislatif Republik Indonesia dalam upaya penyempurnaan aturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia.
  - b) Secara Praktis. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan tulisan yang berguna bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana yang bersangkutan paut dengan hukuman pidana mati di Indonesia. Juga diharapkan berguna bagi pembelajar dan pengamat serta praktisi hukum pidana di Indonesia.

## E. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Kebijakan Hukum Pidana (Kebijakan Kriminal)

Istilah “kebijakan” mengacu dari bahasa Inggris, yaitu “*policy*” atau istilah dalam bahasa Belanda “*politiek*”. Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” Hal ini kerap disebut dengan bermacam istilah, seperti “*penal policy*” atau “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.<sup>10</sup>

Teori kebijakan kriminal menurut pendapat Sudarto yang membagi tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Secara sempit, merujuk pada semua asas dan metode yang mendasari respons terhadap pelanggaran hukum dalam bentuk pemidanaan;
- 2) Dalam artian luas, mencakup semua fungsi aparat penegak hukum, yang juga mencakup mekanisme kerja lembaga pengabdian dan kepolisian;
- 3) Dalam artian terluas, mencakup semua kebijakan, yang dijalankan lewat perundang-undangan serta lembaga resmi, yang tujuannya ialah menegakkan norma inti hidup masyarakat.

Lebih lanjut menurut Sudarto seperti dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa “Kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Kebijakan atau usaha dalam menanggulangi kejahatan pada dasarnya ialah bagian yang tidak terpisahkan dari usaha melindungi masyarakat (*social defence*) serta mewujudkan kesejahteraan sosial

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 2006, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 27.

<sup>11</sup> Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 11.

(*social welfare*). Tujuan politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.<sup>12</sup> Dalam rangka menanggulangi kejahatan perlu dicapai dengan pendekatan berbasis kebijakan dalam makna:<sup>13</sup>

- a) Terdapat integralitas di antara politik kriminal dan politik sosial;
- b) Terdapat keselarasan (integralitas) antara usaha menanggulangi kejahatan melalui pidana maupun di luar pidana.

Kebijakan hukum pidana, pada dasarnya ialah upaya untuk membentuk peraturan perundang-undangan di bidang pidana yang selaras dengan kondisi di suatu waktu (*ius constitutum*) juga relevan untuk masa depan (*ius constituendum*). Meski demikian, kebijakan hukum pidana kerap kali dipahami secara sempit sebagai reformasi sistem pemidanaan (*penal reform*), karena sistem hukum pidana ada tiga unsur pokok, yakni budaya, struktur, dan substansi hukum. Mengingat undang-undang termasuk di aspek substansi hukum, maka pembaruan hukum pidana bukan hanya mencakup revisi perundang-undangan, namun juga pembaruan gagasan pokok dan pengembangan ilmu hukum pidana.

Menurut Marc Ancel, *penal policy* dianggap sebagai perpaduan antara ilmu dan seni yang tujuannya ialah merumuskan peraturan hukum positif dengan lebih efektif. Hukum positif itu maksudnya merujuk pada peraturan undang-undang hukum pidana. Upaya untuk merancang peraturan hukum pidana yang terbaik seyogyanya tidak dapat terpisahkan dari tujuan pokok, yakni penanggulangan kejahatan. Karenanya, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian integral dari politik kriminal. Maka dari perspektif politik kriminal, politik hukum

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 15

pidana erat keitannya dengan strategi menanggulangi kejahatan menggunakan instrumen hukum pidana.<sup>14</sup>

Cakupan kebijakan hukum pidana pada hakekatnya lebih komprehensif dibandingkan dengan sekadar pembaruan peraturan pidana. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan lewat tahapan konkretisasi, personalisasi, atau fungsionalisasi hukum pidana, yang mencakup:

- 1) Tahap formulasi, yakni fase penegakan hukum secara abstrak oleh badan pembentuk undang-undang. Tahapan ini dikenal sebagai kebijakan legislatif.
- 2) Tahap aplikasi, yakni proses pelaksanaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, dimulai dari kepolisian hingga tahap peradilan. Tahapan ini disebut sebagai kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yakni tahapan di mana hukum pidana dilaksanakan dengan nyata oleh lembaga pelaksanaan pidana. Tahap ini dikenal sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>15</sup>

Jika ditinjau dari keseluruhan rangkaian proses penegakan hukum pidana, tahapan kebijakan legislatif ialah tahapan terkrusial atau strategis dalam upaya mengoperasionalkan sanksi pidana. Secara umum, kebijakan legislatif (formulatif) pada menanggulangi tindak kejahatan mencakup:

- 1) Perencanaan atau kebijakan tentang jenis perbuatan yang dianggap berbahaya dan merugikan, sehingga perlu diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang harus diatasi;
- 2) Perencanaan terkait jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, baik pidana maupun tindakan lain, termasuk sistem penerapan sanksinya;
- 3) Perencanaan atau kebijakan mengenai tata cara atau mekanisme sistem peradilan pidana untuk menjalankan proses penegakan hukum pidana.<sup>16</sup>

Dalam upaya melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial, hukum pidana mempunyai peranan krusial dalam menyelesaikan fenomena tindak

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 18

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 20

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 23-24

kejahatan. Keberagaman masyarakat Indonesia, baik secara horizontal seperti perbedaan suku, agama, dan ras, maupun secara vertikal seperti kesenjangan kekayaan, pengetahuan, dan teknologi, pada dasarnya bisa menjadi faktor timbulnya kejahatan (kriminogen), terutama jikalau terdapat praktik ketidakadilan dan diskriminasi dalam penanganannya. Karenanya, hukum pidana memegang peran strategis, baik saat ini maupun di masa depan, yakni sebagai alat pengendali sosial untuk mencegah terjadinya kekacauan, terkhusus untuk mengendalikan tindak kriminal. Penegakan hukum pidana menuntut adanya keserasian pandangan serta sinergi dalam menangani konflik dari seluruh elemen sistem hukum pidana, mencakup unsur struktural, substansial, dan dukungan sosial. Khusus untuk komponen substansial yang sifatnya normatif, pendekatannya harus mengedepankan prinsip keadilan, disusul kemanfaatan, dan pada akhirnya menjunjung kepastian hukum sebagai landasan paling akhir.<sup>17</sup>

Pada prinsipnya, teori kebijakan hukum pidana juga bagian dari kebijakan hukum secara umum yang berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi sistem pemidanaan. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa hukum pidana bukan semata-mata alat pembalasan, melainkan sarana rasional untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial melalui pengendalian kejahatan. Sementara itu, eksistensi hukuman pidana (pidana sebagai bentuk sanksi) adalah manifestasi nyata dari kebijakan hukum pidana. Hukuman pidana merupakan instrumen yang dipilih negara untuk menanggapi perilaku menyimpang atau melanggar hukum (delik), guna mencapai tujuan tertentu seperti prevensi, rehabilitasi, retribusi, atau restorasi.

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 26.

Dalam kaitannya antara kebijakan hukum pidana dengan muara hukuman pidana mati, dapat dipahami bahwa teori kebijakan hukum pidana menetapkan bahwa hukuman pidana harus bersifat normatif berdasarkan nilai keadilan dan perlindungan HAM sekaligus instrumental yang digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan sosial. Hal ini dapat diartikan bahwa eksistensi hukuman pidana tidak hanya dibenarkan karena kejahatan telah terjadi, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan proporsional.

#### **b. Teori Keadilan**

Seorang hakim dalam upaya penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya, sehingga bila bertindak dan berbuat tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan putusan, melainkan keseluruhan perbuatan itu diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup> Inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya. Berbagai pengertian keadilan, di antaranya keadilan berarti memberi sesuatu sesuai dengan porsinya yang tepat (proporsional). Keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Demikian pula klasifikasi keadilan juga banyak ditemukan, misalnya Aristoteles mengklasifikasikan keadilan kumulatif dan distributif, ada juga membedakan *norm gerechtigheit* dan *inzelf als gerechtigheit* dan seterusnya. Kemudian terdapat ahli

---

<sup>18</sup> Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 64

yang mengelompokkan keadilan yakni: Keadilan hukum (*legal justice*); Keadilan moral (*moral justice*); dan Keadilan sosial (*social justice*).<sup>19</sup>

Teori-teori keadilan dalam pandangan hukum, yaitu teori-teori Hukum Alam semenjak Socrates sampai Francois Geny, keadilan tetap dipandang sebagai puncak tertinggi di sistem hukum. Teori hukum alam mengedepankan “*the search for justice*”. Beragam teori tentang keadilan dan masyarakat yang adil. Berbagai teori ini mencakup hak dan kebebasan, distribusi kekuasaan, pendapatan dan kesejahteraan. Di antara teori-teori itu dapat disebut, yakni teori keadilan Aristoteles dalam bukunya Etika Nikomakea (*Nichomachean Ethics*) dan teori keadilan sosial John Rawl di buku *A Theory of Justice* (Teori Keadilan) dan teori Hukum dan Keadilan Hans Kelsen di buku *General Theory of Law and State* (Teori Umum Hukum dan Negara).<sup>20</sup>

Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan dapat ditemukan dalam karyakaryanya seperti *Nichomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Secara khusus, dalam *Nichomachean Ethics*, Aristoteles secara mendalam membahas konsep keadilan yang berakar pada filsafat hukumnya. Karya tersebut dinilai sebagai inti dari filosofi kebijakan yang tujuannya ialah memperbaiki ketidakadilan yang dirasakan oleh yang lemah. Sementara itu, Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* mengatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem sosial dianggap adil jika mampu mengatur perilaku manusia secara memuaskan, hingga bisa meraih rasa bahagia.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 36 Nomor 1 Edisi Maret 2019, hlm. 135.

<sup>20</sup> John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 216.

<sup>21</sup> Hans Kelsen, 1965, *General Theory of Law and State*, Diterjemahkan oleh Raissul Muttaqien, *Teori Umum Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 114.

Berbicara mengenai teori keadilan, maka tidak akan pernah bisa dilepaskan dari “Teori Keadilan” yang dikemukakan oleh John Rawls di bukunya yang berjudul “*A Theory of Justice*”. Teori John Rawls itu sendiri mempunyai dasar atas 2 (dua) prinsip, yaitu: *Equal Right* dan juga *Economic Equality*. Prinsip *Equal Right* harus diatur dalam hirarki yang bersifat leksikal, artinya prinsip-prinsip lainnya hanya dapat diterapkan jika prinsip pertama sudah dipenuhi. Atau, *principle of difference* (prinsip perbedaan) hanya dapat dijalankan jika hak-hak dasar (*basic rights*) tidak dikurangi maupun dilanggar, dan justru meningkatkan kondisi kelompok yang kurang beruntung. Dalam prinsip John Rawls ini menekankan wajib adanya pemenuhan hak fundamental sehingga prinsip ketidaksetaraan bisa dilakukan, dengan demikian ketidaksetaraan dalam ekonomi hanya diterima jika tidak merampas hak mendasar individu.<sup>22</sup>

Teori John Rawls seperti yang dikutip Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo memiliki inti sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri;
- 2) Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat dizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar;
- 3) Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Menurut John Rawls, keadilan merupakan nilai paling mendasar dalam sebuah institusi sosial, sebagaimana kebenaran merupakan inti dalam sistem pemikiran. Sebuah teori, meskipun tampak elegan dan efisien, tetap harus ditolak atau disesuaikan jika terbukti tidak selaras dengan kebenaran. Demikian pula,

---

<sup>22</sup> John Rawls dalam Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Op.Cit, hlm. 218 <sup>22</sup>Ibid, hlm. 217

hukum dan institusi, sebarangpun efektif dan teratur, wajib direvisi atau bahkan dihapus apabila tidak berkeadilan. Semua individu memiliki martabat yang bersumber dari prinsip keadilan, dan martabat itu tidak dapat digugurkan bahkan oleh keputusan dari seluruh masyarakat.

Meskipun suatu tatanan yang adil tidak selalu ditujukan untuk pemenuhan kebahagiaan semua individu secara personal, namun lebih berorientasi pada tercapainya kesejahteraan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang dalam konteks kolektif, yakni lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tertentu yang dianggap layak oleh pembuat kebijakan atau perumus hukum seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, namun tetap muncul pertanyaan: kebutuhan manusia yang mana yang harusnya menjadi prioritas? Jawaban untuk pertanyaan ini perlu pertimbangan memakai akal rasional, yang pada dasarnya merupakan proses penilaian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor emosional dan oleh karenanya sifatnya subjektif.

Dalam aliran positivisme hukum, Hans Kelsen termasuk tokoh yang mengakui keberadaan keadilan absolut yang bersumber dari alam yang diyakini berasal dari hakikat benda, kodrat manusia, akal budi, atau kehendak ilahi. Pandangan ini kemudian diketahui sebagai doktrin hukum alam, yang mengatakan bahwa terdapat suatu tatanan hubungan antar manusia yang bersifat lebih tinggi dari hukum positif, serta dinilai sah dan berkeadilan secara mutlak karena asalnya dari alam, rasionalitas manusia, atau kehendak Tuhan. Meskipun Hans Kelsen dikenal sebagai penganut positivisme, ia tetap mengakui validitas hukum alam, sehingga pendapatnya mengenai keadilan menunjukkan adanya dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Pendapat Hans Kelsen, bahwa “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi 2 (dua) bidang yang berbeda, yaitu yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak. Pandangan Hans Kelsen merefleksikan pendekatan positivisme, yang mana bermacam nilai keadilan individu dipahami melalui ketentuan hukum yang mencerminkan nilai umum. Meskipun demikian, tujuan akhirnya tetap diarahkan pada terpenuhinya rasa adil dan bahagia bagi manusia. Kelsen menyatakan bahwa keadilan merupakan hasil dari penilaian yang sifatnya subjektif.<sup>23</sup>

Konsep keadilan yang dicanangkan oleh Hans Kelsen di atas, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Keadilan yang berasal dari cita-cita yang tidak rasional pada dasarnya dirasionalkan melalui pengetahuan, yang kemudian terwujud dalam bermacam kepentingan. Namun, keberagaman kepentingan ini kerap kali menimbulkan konflik. Penyelesaian terhadap konflik itu bisa dilakukan melalui pembentukan suatu tatanan sosial yang mengakomodasi satu kepentingan dengan mengorbankan yang lainnya, atau melalui pencapaian kompromi untuk menghadirkan harmoni dan perdamaian di antara seluruh kepentingan yang ada.
- 2) Untuk penegakan keadilan secara solid dalam suatu kerangka tatanan sosial, makna keadilan berkaitan erat dengan prinsip legalitas. Sebuah aturan umum dianggap "adil" bila memang diberlakukan, dan dinilai "tidak adil" jika hanya diterapkan pada satu kasus namun diabaikan pada kasus lain yang sama. Pandangan ini dapat ditemukan dalam sistem hukum nasional Indonesia, di mana konsep keadilan dan legalitas dipraktikkan dengan menjadikan peraturan hukum nasional sebagai payung hukum bagi berbagai peraturan lainnya sesuai dengan hierarki dan kedudukannya. Setiap peraturan tersebut mempunyai kekuatan mengikat terhadap substansi hukum yang dikandungnya.

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 116

<sup>24</sup> Hans Kelsen dalam Waluyadi, Op.Cit, hlm. 68-69

Penerapan hukuman pidana mati dalam sistem peradilan pidana menimbulkan perdebatan serius, khususnya ketika dikaitkan dengan teori-teori keadilan. Dalam perspektif keadilan retributif, hukuman mati dianggap sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku yang telah mencabut nyawa orang lain. Pandangan ini berakar pada filsafat moral Immanuel Kant yang menyatakan bahwa keadilan menuntut hukuman atas dasar perbuatan pelaku, bukan demi efek sosial. Kant berpendapat, “*Jika seseorang telah membunuh, maka satu-satunya hukuman yang layak adalah kematian*” (Kant, *The Metaphysics of Morals*, 1797). Dengan demikian, pidana mati dalam kerangka retributif merupakan bentuk penegakan keadilan moral yang bersifat mutlak.

Sebaliknya, dalam perspektif keadilan utilitarian, hukuman hanya dapat dibenarkan jika menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat. Teori ini menempatkan tujuan pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat sebagai dasar legitimasi hukuman. Tokoh seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mendukung hukuman mati sepanjang dapat menimbulkan efek jera (*deterrence*) dan mengurangi kejahatan berat (Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 1789). Namun, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa hukuman mati tidak memiliki keunggulan signifikan dibanding pidana penjara seumur hidup dalam menurunkan tingkat kejahatan (Zimring, 2004), sehingga dasar utilitarian untuk mempertahankan pidana mati menjadi lemah.

Sementara itu, pendekatan keadilan restoratif justru bertolak belakang dengan penerapan hukuman mati. Restorative justice berfokus pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta pada tanggung jawab moral pelaku untuk memperbaiki dampak perbuatannya. Dalam paradigma ini, hukuman mati

dipandang menutup ruang bagi pelaku untuk menebus kesalahan dan memulihkan kerusakan sosial yang ditimbulkan. Menurut Zehr (2002), keadilan yang sejati adalah keadilan yang menyembuhkan, bukan menghukum semata. Oleh karena itu, hukuman mati dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang lebih humanistik.

Di sisi lain, dari sudut keadilan prosedural dan distributif, praktik hukuman mati juga dipersoalkan karena sering kali tidak diterapkan secara adil. Banyak penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati lebih sering dijatuhkan kepada individu miskin, minoritas rasial, atau mereka yang tidak memiliki akses pada pembela hukum yang memadai. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan masih mengandung bias struktural yang melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum (Bedau & Radelet, 1987). Risiko kesalahan peradilan yang berujung eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah menjadi alasan kuat untuk menolak hukuman mati, karena bertentangan dengan prinsip keadilan sebagai perlindungan HAM.

Maka demikian, pelaksanaan hukuman mati memiliki implikasi yang berbeda bergantung pada teori keadilan yang digunakan sebagai dasar. Jika keadilan dipandang sebagai pembalasan, maka pidana mati mungkin dianggap sah. Namun, jika keadilan dipahami sebagai upaya untuk menciptakan pemulihan, keseimbangan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka hukuman mati akan sulit dipertahankan secara moral maupun hukum. Maka dalam konteks perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang lebih humanis, banyak negara mulai mempertimbangkan untuk menghapus hukuman mati sebagai bentuk ppidanaan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif.

### c. Teori Tujuan Pidana

Teori tujuan pidana yang banyak dikemukakan oleh para sarjana dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai. Di dalam menjatuhkan pidana yang dalam konteks ini berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh sarjana-sarjana itu. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Sebagai upaya memberikan efek jera, yaitu dengan menimbulkan rasa takut khalayak umum (*general prevention*) supaya masyarakat tidak melakukan tindak kejahatan, maupun secara khusus terhadap pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.
- 2) Sebagai sarana pembinaan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, supaya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa memberi kontribusi positif ke masyarakat.

Para pakar hukum mengelompokkan tujuan pidana menjadi tiga sasaran, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Memperbaiki pribadi penjahat;
- 2) Membuat orang menjadi jera;
- 3) Membuat orang tidak berdaya melakukan kejahatan.

Terdapat sejumlah teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman (tujuan pidana), yaitu:

#### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldingstheorien*)

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel: menekankan pada keadilan retributif atau pembalasan yang setimpal atas kejahatan. Kejahatan harus dibalas dengan hukuman sesuai beratnya. Penerapan:

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2003), hlm. 16

<sup>26</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1984), hlm. 23

Memahami pandangan yang mendukung pidana mati sebagai "keadilan moral" terhadap pelaku kejahatan keji.

Teori ini diperkenalkan oleh Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Teori ini berdasar pada pendapat, bahwasannya pidana tujuannya bukan untuk praktis, seperti membina pelaku kejahatan. Kejahatan itulah yang untuk dikenakan pidana kepada pelanggar hukum. Pidana ialah keharusan, tidak hanya sekadar opsi yang penting dijatuhkan, namun menjadi kewajiban, atau dapat dipahami, esensi sebuah pemidanaan ialah pembalasan. Pendapat Immanuel Kant mengemukakan adalah:<sup>27</sup> “Pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan”. Selanjutnya Julius Stahl mengemukakan, bahwa:<sup>28</sup><sup>29</sup> “Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya”.

Dalam kaitannya dengan pidana mati, secara umum dapat dipahami bahwa pidana dipandang sebagai pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan. Konsep ini mengakar pada pemikiran klasik seperti Immanuel Kant yang menegaskan bahwa pelaku kejahatan berat, seperti pembunuhan, layak menerima hukuman yang setara, yaitu kematian. Kant menyatakan, “*Even if a civil society*

---

<sup>27</sup> Ahmad Ferry Nindra, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, (Makassar: Perpustakaan Unhas, 2003), hlm. 23

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, <sup>29</sup>), hlm. 155

were to dissolve, the last murderer remaining in prison must still be executed, so that everyone will receive what his deeds deserve” (Kant, *The Metaphysics of Morals*, 1797). Dengan demikian, pidana mati sah menurut teori retributif karena ia mewujudkan keadilan moral dengan memberikan ganjaran yang proporsional terhadap perbuatan jahat.<sup>30</sup>

## 2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doeltheorien*)

Teori ini berlandaskan pada pemikiran bahwa legitimasi hukum terhadap pidana terletak pada tujuannya. Karena memiliki berbagai sasaran yang hendak diwujudkan, maka selain sejumlah tujuan lainnya, terdapat pula tujuan utama, yakni menjaga ketertiban dalam masyarakat (*de handhaving der maatschappelijke orde*). Dalam hal upaya untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa pandangan yang berkembang dalam kerangka teori tujuan, yakni aliran prevensi khusus dan umum.

Prevensi khusus merupakan upaya pencegahan kriminal melalui penjatuhan pidana untuk memengaruhi perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Efek dari pembedaan ini ditujukan kepada individu yang dijatuhi hukuman, agar ia dapat mengalami perubahan ke arah yang positif dan dapat berkontribusi untuk masyarakat. Adapun menurut Van Hamel menyusun kerangka pemikiran pembedaan yang tujuannya mencegah secara khusus, yaitu:<sup>31</sup>

- a) Pidana berfungsi sebagai sarana pencegahan khusus, yakni untuk menimbulkan rasa takut pada seseorang agar membatalkan niatnya melakukan kejahatan, agar ancaman hukuman tersebut cukup efektif untuk mencegahnya.

---

<sup>30</sup> Saharuddin Daming, “Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional,” *Yustisi* 3, no. 1 (2016): 37.

<sup>31</sup> Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 162

- b) Namun, jika pelaku tidak lagi bisa dicegah dengan menimbulkan ketakutan melalui hukuman, maka pidana yang dijatuhkan harus diarahkan pada proses perbaikan diri (*reclasing*).
- c) Dan apabila pelaku tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka pemidanaan harus bersifat eliminatif, yakni menyingkirkan atau membuatnya tidak lagi jadi ancaman untuk masyarakat.

Dalam teori preventif khusus, hukuman bertujuan untuk mencegah pelaku yang sama mengulangi kejahatannya. Dalam konteks ini, pidana mati menjamin eliminasi permanen terhadap pelaku yang sangat berbahaya (*dangerous offender*). Namun, pendekatan ini menimbulkan pertanyaan etis dan yuridis karena meniadakan kemungkinan rehabilitasi, pertobatan, atau koreksi terhadap kesalahan peradilan.

Dalam konsep prevensi umum, pidana berfungsi untuk memberi pengaruh terhadap perilaku masyarakat secara luas agar tidak melakukan kejahatan.

Teoriteori yang termasuk dalam prevensi umum antara lain:<sup>32</sup>

- a) Teori yang menekankan efek jera untuk seluruh anggota masyarakat, yang tujuannya adalah agar mereka menghindari perbuatan kriminal maupun pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana;
- b) Doktrin tentang pemaksaan psikologis yang diperkenalkan oleh Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, yang berpendapat bahwasannya ancaman hukuman harus mampu menahan seseorang dari niatnya melakukan tindak kejahatan. Artinya, jika seseorang menyadari bahwa setiap pelanggaran hukum pasti akan dikenakan sanksi pidana, maka niatnya untuk tindakan kejahatan akan diurungkan.

Dalam teori preventif umum, pidana berfungsi sebagai sarana pencegahan kejahatan di masyarakat melalui efek jera (*deterrence*). Hukuman mati dipandang sebagai bentuk ancaman maksimal yang dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat sehingga mencegah niat untuk melakukan kejahatan berat. Namun, efektivitas pidana mati sebagai deterrent masih menjadi perdebatan.

---

<sup>32</sup> P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm. 25

Penelitianpenelitian kontemporer seperti yang dilakukan oleh Zimring (2004) dan Amnesty International menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang meyakinkan antara keberadaan hukuman mati dan penurunan tingkat kejahatan berat.<sup>33</sup>

### 3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan hasil perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini berpendapat bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan menimbulkan penderitaan secara fisik maupun psikis, namun juga harus mengandung unsur edukatif dan pembinaan. Munculnya teori ini didorong oleh berbagai kritik terhadap teori pembalasan ataupun teori tujuan, sehingga lahir pendekatan ketiga yang mendasarkan pemidanaan pada kombinasi keduanya yakni antara pembalasan dan usaha menjaga ketertiban sosial dengan menekankan pada salah satu aspek tertentu tanpa mengabaikan eksistensi unsur lainnya. Menurut Adami Chazawi, bahwa teori gabungan dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu:<sup>34</sup>

- a) Teori gabungan yang mengedepankan pembalasan, namun tetap membatasi ruang lingkup pembalasan tersebut agar tidak melebihi batas yang diperlukan demi menjaga ketertiban dalam masyarakat;
- b) Teori gabungan berfokus pada melindungi ketertiban sosial, namun penderitaan akibat pemidanaan tidak diperkenankan melebihi tingkat kesalahan perbuatan oleh pelaku kejahatan.

Dalam diskursus teori pemidanaan, Teori Gabungan atau *Verenigingstheorien* muncul sebagai respons terhadap kekakuan teori absolut (retributif) dan teori relatif (preventif). Teori ini berupaya mengintegrasikan elemen

---

<sup>33</sup> Tim ICJR, "Hukuman Mati Di Indonesia" (Institute for Criminal Justice Reform, 2017).

<sup>34</sup> Ibid.

pembalasan (just desert) dari teori absolut dan fungsi sosial preventif dari teori relatif. Artinya, pemidanaan harus memenuhi tuntutan keadilan (karena pelanggaran telah terjadi) sekaligus diarahkan pada tujuan praktis, yaitu pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat.<sup>35</sup>

Dalam konteks hukuman pidana mati, Teori Gabungan memberikan kerangka kompromi yang membenarkan pidana mati hanya dalam kondisi tertentu, yakni jika pemidanaan tersebut dianggap proporsional secara moral dan diperlukan secara sosial. Artinya, pidana mati dapat diterapkan terhadap pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, jika dan hanya jika pemidanaan tersebut dianggap:

- 1) Layak secara moral sebagai bentuk pembalasan (retributif); dan
- 2) Niscaya secara preventif untuk melindungi masyarakat dari ancaman serius atau menghindari kejahatan berulang.

Dalam praktiknya, teori ini digunakan oleh negara-negara yang mempertahankan pidana mati secara terbatas dan selektif, seperti Indonesia yang mengatur pidana mati untuk sejumlah kejahatan tertentu di KUHP dan UU khusus, seperti UU Narkotika, UU Terorisme, atau UU Tindak Pidana Korupsi dengan dampak masif. Teori Gabungan mengakomodasi penerapan pidana mati dengan pendekatan multidimensional, yaitu menyeimbangkan antara tuntutan keadilan moral (balasan) dan fungsi sosial (pencegahan).

Semakin berkembangnya paradigma pemidanaan yang berbasis pada restorasi, rehabilitasi, dan hak asasi manusia, penerapan pidana mati dalam

---

<sup>35</sup> Jauhari D Kusuma, "Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Jurnal Muhakkamah* 1, no. 2 (2016).

kerangka teori gabungan menjadi semakin sempit dan dibatasi, bahkan ditinggalkan di banyak negara. Dalam konteks ini, teori gabungan tidak sertamerta membenarkan pidana mati, melainkan menuntut pertimbangan yang sangat hati-hati, proporsional, dan konstitusional dalam penerapannya.

## 2. Kerangka Konseptual.

- a. Pengertian eksistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.<sup>36</sup> Menurut Zainal Abidin, bahwa: “Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada.<sup>37</sup> Eksistensi dalam tulisan ini adalah berarti keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan perubahan suatu hal.
- b. Hukum Pidana Hukum pidana ialah seperangkat peraturan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana (delik), serta mengatur sanksi atau pidana yang bisa dijatuhi kepelaku perbuatan tersebut. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang hukum pidana, diantaranya:
  - 1) Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan salah satu unsur dari sistem hukum yang berlaku dalam sebuah negara, yang termuat ketentuan-ketentuan tentang tindakan-tindakan yang dilarang, diikuti dengan ancaman sanksi pidana untuk siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan itu.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> 5Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 1016

<sup>37</sup> Zainal Abidin, *Analisis Eksistensial*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 1980), hlm. 16

<sup>39</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.1.

- 2) Sudarto menjelaskan hukum pidana ialah himpunan peraturan yang menetapkan ketentuan tertentu bagi seseorang untuk dapat dikenakan pidana, serta jenis-jenis pidana dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.<sup>40</sup>
  - 3) Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindakan yang tidak boleh dilakukan dan diancam dengan sanksi pidana, serta mengatur tentang syarat-syarat kapan dan bagaimana negara dapat menggunakan kekuasaan memidana.<sup>41</sup>
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 (KUHP 2023) secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan hukum pidana Indonesia yang baru yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) era kolonial Belanda, namun efektif keberlakuan KUHP Nasional tersebut setelah 3 (tiga) tahun disahkan atau baru berlaku efektif pada tahun 2026.
- d. Pidana Mati menurut P.A.F. Lamintang yang mengutarakan, “Perkataan pidana mati harus diartikan sebagai suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan pada putusnya”.<sup>42</sup> Istilah pidana mati dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan istilah hukuman *janggalan*, atau hukuman percobaan.

---

<sup>40</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2007), hlm.21.

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Kencana Prenada, 2008), hlm.27.

<sup>42</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, (Bandung: PT. Alumni, 1984), hlm. 135.

- e. Hak Asasi Manusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

## **F. Metode Penelitian**

Dengan suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan suatu masalah dalam penelitian dan agar data yang diperoleh lengkap, relevan, akurat dan terjamin nilai kebenarannya, maka diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan dalam suatu penelitian. Format metode penelitian ini disajikan yakni:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian.**

Penelitian dalam penulisan tesis ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktriner) dengan mengkaji asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian hukum ini mengkonsepsikan hukum sebagai sesuatu yang tertuang secara formal dalam peraturan perundangundangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia yang dinilai layak dijalankan.<sup>43</sup>

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisis hasil penelitian dengan menyajikan

---

<sup>43</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.

fenomena atau gejala secara utuh dan menyeluruh tentang eksistensi hukuman pidana mati di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari pespektif Hak Asasi Manusia.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian pada dasarnya terbagi antara data yang didapatkan langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan pustakaan (data sekunder).<sup>44</sup> Oleh karena tulisan ini memakai metode penelitian hukum normatif, maka hanya mengenal data sekunder saja.<sup>45</sup> Data sekunder tersebut bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu.<sup>44</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yakni berbagai bahan hukum mengikat yakni mencakup: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP WvS), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamoedji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984), hlm. 12.

<sup>45</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 12. <sup>44</sup>Ibid, hlm. 118.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Darurat Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang memberi kejelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: Berbagai buku yang terkait dengan pokok masalah hukum dalam penelitian ini, jurnal hukum, tesis dan disertasi bidang ilmu hukum, karya tulis dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang ada memiliki keterhubungan dengan penelitian tesis ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi pedoman atau kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, di antaranya: Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, Majalah-majalah dan situs internet yang ada hubungannya dengan pokok-pokok permasalahan penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah, yakni data sekunder didapatkan secara studi pustaka (*library research*) dengan pembacaan, pencatatan, pengutipan bahan-bahan pustaka, penelaahan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan materi pembahasan dan/atau hasil penelitian. Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>46</sup> Maka demikian, data yang dipergunakan penelitian

---

<sup>46</sup> Ibid, hlm. 38.

ini dibatasi hanya pada data pustaka dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang diangkat.

#### **4. Teknik Pengolahan Data.**

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Pengeditan, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diolah ke dalam bentuk tulisan dengan menyusun kembali data sesuai dengan klasifikasinya atau kelompoknya berdasarkan persamaan dan perbedaan, agar dapat diseleksi mana yang sesuai dan tidak sesuai atau yang relevan dan tidak relevan dengan data yang diinginkan.
- b. Sistematisasi, yakni proses menyusun dan mengelompokkan data ke dalam masing-masing topik dengan terstruktur, agar mempermudah pembahasan.

#### **5. Teknik Analisis Data.**

Penulisan ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu menganalisis keterkaitan antara teori dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan penelitian dengan menguraikan hal-hal yang pokok menjadi bagian-bagian hingga didapat sebuah kesimpulan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.<sup>47</sup> Analisis data dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan.**

---

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 190.

Teknik yang digunakan dalam menarik kesimpulan yaitu metode atau teknik deduktif, di mana langkah yang dipergunakan dari hal-hal yang bersifat umum lalu kemudian ditarik kepada hal yang sederhana (khusus) dan barulah kemudian dibuat kesimpulan. Metode deduktif adalah memulai dari premis mayor kemudian kepada premis minor untuk memperoleh konklusi (kesimpulan).

### **G. Sistematika Penulisan.**

Dalam rangka untuk memahami jalan pikiran mengenai materi pokok permasalahan dalam penelitian ini secara keseluruhan, maka diupayakan untuk menyajikan sistematika penulisan seperti:

#### **BAB I PENDAHULUAN.**

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA.**

Bab tentang tinjauan pustaka yang berisi uraian yang meliputi tinjauan umum tentang sistem hukum pidana Indonesia, sistem peradilan pidana Indonesia, tentang jenis-jenis hukuman dalam KUHP, tentang hukuman pidana mati, tentang Hak Asasi Manusia.

#### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

Dalam Bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan pokok masalah penelitian tesis ini, yaitu eksistensi hukuman pidana mati di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari perspektif Hak Asasi Manusia, dan Perbedaan secara

esensial antara KUHP (WvS) dan KUHP 2023 menyangkut permasalahan keberadaan hukuman pidana mati.

#### **BAB IV PENUTUP.**

Dalam Bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dirumuskan secara lengkap dan utuh. Kemudian saran yang ditujukan kepada pembuat kebijakan pembuatan peraturan dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman pidana.

#### **DAFTAR PUSTAKA.**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006);
- Ahmad Ferry Nindra, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, (Makassar: Perpustakaan Unhas, 2003);
- Al. Wisnubroto dkk, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Penerbit PT. Citra. Aditya Bakti, 2005);
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2002);
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004);
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 2006);
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986);
- , *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT. Aksara Baru, 1997);
- , dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993);
- , dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004);
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Kencana Prenada, 2008.
- , *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penganggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- , *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008);

-----, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000);

-----, *Reformasi Sistem Peradilan: Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009);

Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional*, (Jakarta: Koleksi Pusat Dokumentasi Elsam, 2015);

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2007);

Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 1984);

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004);

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990);

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: CV. Refika Aditama, 2006);

Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister UNDIP, 2013);

H.R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009);

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012);

Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011);

- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan*, (Jakarta: Penerbit Nusamedia Nuansa, 2006);
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press;
- Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung (Unila), 2012);
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri: Upaya Hukum dan Eksekusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001);
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014);
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Penerbit PT. Sinar Grafika, 2002);
- Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo, 2003);
- Mardjono Reksodiputro dalam Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2004);
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*,. Edisi Revi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- , *Membangun Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985);
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, (Yogyakarta: UGM, 1955);
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip, 1995.
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2008);
- , dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998);
- Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010);
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru, 1984);

- , *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT. Sinar Grafika, 1982);
- , *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit CV. Pioner Jaya, 1992);
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1985);
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit CV. Budi Utama, 2012);
- Raissul Muttaqien, *Teori Umum Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2011);
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002);
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Diterbitkan Balai Lektur Mahasiswa, 1965);
- Sinambela, P. R. (2024), *Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana* (Bandung: Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan);
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1986);
- , dan Sri Mamoedji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984);
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990);
- , *Hukum Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1997);
- , *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- , *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, (Jakarta: BPHN, 1982);

Syaiful Bakhri, *Hukum Sanksi Di Berbagai Praktek Peradilan*, (Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2020),;

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010);

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit CV. Kanisius, 1973);

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990);

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010);

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006);

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, (Bandung: Mandar Maju, 1999);

Wiji Rahayu, *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis Tentang SebabSebab Terjadinya Pencabulan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga)*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2014);

Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi: Praktik Kejurusitaan Pengadilan*, (Jakarta: Tatanusa, 2004);

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2003);

-----, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003);

Zainal Abidin, *Analisis Eksistensial*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2006);

## **B. Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP WvS);

Undang-Undang Darurat Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru);

### **C. Jurnal.**

Abdul Latif Mahfuz, *Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Volume 1 Nomor 1, Desember 2019

Bangun, Harjuna. "Pemberlakuan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Oleh Warga Negera Asing Dilihat Dalam Presektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 38/PK. Pid. Sus/2011)" (2018).

Daming, Saharuddin. "Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional." *Yustisi* 3, no. 1 (2016): 37.

Deri Ardiansyah dkk, *Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Jurnal Rampai Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1 (Maret 2024);

Halilah, S., & Arif, M. F., *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4 No. 2 (2021);

Hermanto, B., Aryani, N. M., & Astariyani, N. L. G., *Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17 Nomor 3 (2020);

ICJR, Tim. "Hukuman Mati Di Indonesia." Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

Kusuma, Jauhari D. "Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Muhakkamah* 1, no. 2 (2016).

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Wacana Hukum, Vol. 23 No. 1 (April 2017)

Muhammad Abyan Zhafran, Saipuddin Zahri, Erli Salia, Penerapan Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi, *JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH*, Vol: 12, No. 1, TAHUN 2025

Nurhayati, N., Mayasari, E., Nu'ma, A. N. F., & Laksana, Y. D., *Kedaulatan Negara Indonesia: Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*. Amnesti Jurnal Hukum, 4 No. 1 (2022);

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 36 Nomor 1 (Maret 2019);

#### **D. Internet.**

<http://www.usu.ac.id>, Mahmud Siregar, Makalah Kepastian Hukum Dalam Bisnis Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi Di Indonesia. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024 pada pukul 15.40 WIB.